

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN - III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



**Kantor Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Kandangan 71214, Telpon (0517) 21372 Faxes. (0517) 21374**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai selatan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. SKPD wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj) setiap tahun. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat

untuk mendorong instansi pemerintah / perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

B. Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bab III tentang Tugas dan Fungsi pada Bagian Kesatu Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas dukunga tekni urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai urusan pemerintahan.

Bagian Kedua tentang Sekretariat pada Pasal 5 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2019, disebutkan bahwa :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara atau daerah;
 - f. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;

- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada Bagian Ketiga Bidang Perencanaan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2016, menyebutkan bahwa :

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
 - b. penyusunan program perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
 - c. koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. koordinasi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan;
 - e. koordinasi sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi;

- g. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
- h. koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. koordinasi pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan verifikasi rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2019, pada Bagian Keempat Bidang Pengendalian dan Evaluasi menyebutkan bahwa :

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya,

- pertanian, sumber daya alam dan energi;
- b. penyusunan program pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - c. pengoordinasian inventarisasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan baik vertikal, provinsi maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan pembangunan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pengendalian kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten;
 - f. pengoordinasian evaluasi sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - g. pengoordinasian pembinaan teknis pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - h. pengoordinasian pembinaan teknis evaluasi pembangunan kepada perangkat daerah;
 - i. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program sektoral;
 - j. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi evaluasi Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - k. pengoordinasian penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - l. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2019 pada Bagian Ke lima Bidang Penelitian dan Pengembangan terutama di Pasal 20 disebutkan :


- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - c. penyusunan program, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. pengoordinasian pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - f. pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - h. pembinaan dan pengawasan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas

Sedangkan Jabatan fungsional Perencanaan dan Jabatan fungsional penelitian yang dimiliki Bappelitbangda Kabupaten HSS hingga sekarang belum ada.

Adapun struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten HSS tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah



Sumber : Peraturan Bupati HSS. No. 30 Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD 2018-2023).

Rencana Strategis Dinas Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun .

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan

diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, maka isu strategis yang di hadapi oleh Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Meningkatkan penyediaan data dan penerapan *Policy Brief* dalam pembangunan daerah; dan
- d. Meningkatkan kualitas akuntabilitas perangkat daerah dan kemampuan SDM perencana.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Terpenuhinya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Perencanaan	Memenuhi aspek kualitas atau variabel pada komponen Perencanaan sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah variabel pada dokumen perencanaan (IKU) dibagi variabel yang telah ditetapkan	Bidang Perencanaan	Dokumen RKPD, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan, E-Budgeting
					Bidang Pengendalian	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan E-Monev
					Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Sistem Informasi Perencanaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan E-Monev
					Bidang Pengendalian	Dokumen Laporan
					Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan
					Bidang Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Hasil Penelitian
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Memenuhi aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai / Predikat AKIP	Sekretariat	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Keuangan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (top-down) dan ke samping (horizontal-diagonal) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Terpenuhinya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	1 Nilai Perencanaan	Angka	60,28	1 Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Rancangan Perda RPJMD 2 Penyusunan Rancangan Perkada Renstra PD 3 Penyusunan Rancangan Perkada RKPD 4 Penyusunan Rancangan Perkada Renja PD 5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	376,150,000 72,700,000 126,100,000 89,525,000 95,475,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
						6 Penyusunan Daftar Usulan prioritas nasional dan Provinsi	68,750,000
						7 Bimbingan Teknis Perencanaan	113,700,000
						8 Sosialisasi RPJMD	124,750,000
					2 Pengendalian Pembangunan Daerah	1 Penyusunan capaian pelaksanaan program dan Kegiatan PD	42,900,000
						2 Penyusunan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	43,900,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
					3 Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	41,050,000 32,000,000
						3 Penyusunan Capaian Indikator Makro Daerah	136,050,000
					4 Perencanaan Pembangunan Sektoral	1 Penyusunan capaian program pembangunan kawasan perdesaan 2 Penyusunan capaian program	22,750,000 70,100,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
						penanggulangan kemiskinan	
						3 Penyusunan capaian SDG's Daerah	20,050,000
						4 Penyelenggaraan Koordinasi program perumahan dan kawasan permukiman	55,850,000
						5 Penyusunan capaian program Kabupaten Layak Anak	21,400,000
						6 Penyelenggaraan Koordinasi Rencana Aksi Daerah	20,900,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
					5 Penelitian dan Pengembangan	1 Penyelenggaraan diseminasi permasalahan daerah	63,300,000
						2 Penelitian dan pengkajian permasalahan daerah 3 Penyusunan Dokumen Standar Belanja Daerah	265,425,000 269,400,000
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Predikat AKIP	Predikat	(BB)	1 Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Penyusunan Dokumen Keuangan	4,700,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
						2 Penyusunan Dokumen AKIP	4,700,000
					2 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	97,419,400
						2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	148,600,000
						3 Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	71,650,000
						4 Penyediaan makanan dan minuman	21,900,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
						5 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	47,200,000
					3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6 Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	786,867,650
				1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		70,785,000	
				2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		25,000,000	
						3 Pemeliharaan rutin/berkala	31,550,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
						kendaraan dinas/operasional	
						4 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	15,902,100
						Jumlah Pagu	3,498,499,150

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban dalam mencapai indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termuat dalam RPJMD.

Adapun pencapaian indikator kinerja utama Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan III Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja IKU Triwulan III Tahun 2019
Bappelitbangda Kab. HSS

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan / Besaran / Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terpenuhinya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Perencanaan	Nilai/ Predikat	14 Dokumen/ Laporan	2	8	2	2	2	8	2		100	100	100	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai/ Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	32 Dokumen	11	8	9	4	11	8	9		100	100	100	

Capaian Kinerja Bappleitbangda Triwulan III Tahun 2019 pada masing-masing bidang dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Sekretariat

Kinerja Sekretariat dalam rangka pemenuhan kinerja Pelayanan administrasi sesuai standar dimana semua pelayanan Perkantoran dapat berjalan baik sesuai dengan standar.

2) Bidang Perencanaan

Kinerja Bidang Perencanaan dalam rangka pemenuhan keselarasan antar dokumen perencanaan dan Terpenuhinya usulan hasil Musrenbang dan Reses pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dimana dalam pelaksanaannya untuk keselarasan dokumen perencanaan dilakukan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) agar selaras dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023. Dilakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang mengacu pada Renstra dan RKPD yang telah ditetapkan.

Pemenuhan usulan hasil Musrenbang dan Reses pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di 11 (sebelas) Kecamatan dimana dalam rangka menjaring usulan prioritas pembangunan dari desa desa dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana akan dilanjutkan dengan Forum Gabungan di Kabupaten dan pada puncaknya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dan usulan yang diakomodir akan diteruskan kepada OPD untuk dilakukan tindak lanjut untuk pelaksanaan pada tahun 2020.

3) Bidang Pengendalian Dan Evaluasi

Kinerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi dalam rangka pemenuhan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan perencanaan hal ini dilakukan monitoring kepada target dan capaian OPD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pemantauan melalui sistem e-monev dimana OPD melakukan entry untuk pelaksanaan fisik pekerjaan dan serapan keuangan.

Pemenuhan perumusan kebijakan sesuai hasil perencanaan pembangunan sektoral adalah dengan penanggulangan kemiskinan

daerah dan Rencana Aksi daerah dimana dengan melibatkan stakeholder dan OPD terkait dapat memberikan solusi dan kebijakan yang tepat dalam pencapaian 2 permasalahan tersebut.

Kinerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi adalah pemenuhan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan perencanaan dimana dari hasil monitoring pada sistem e-monev dilakukan evaluasi terhadap capaian OPD yang belum memenuhi target dan dilakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga pencapaian target dapat terpenuhi.

Pemenuhan perumusan kebijakan sesuai hasil perencanaan pembangunan sektoral terkait dengan Penyusunan capaian program pembangunan kawasan perdesaan, Penyusunan capaian SDG's Daerah, Penyelenggaraan Koordinasi program perumahan dan kawasan permukiman dan Penyusunan capaian program Kabupaten Layak Anak diharapkan adanya koordinasi dengan stakeholder dan OPD terkait dapat memberikan masukan kebijakan untuk pembangunan sektoral.

4) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah pemenuhan perumusan kebijakan sesuai hasil penelitian dan pengembangan dimana dengan dilakukannya penelitian dan pengembangan terhadap Isu Strategis dan permasalahan daerah maka diharapkan menjadi solusi untuk Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja berbanding lurus dengan realisasi keuangan, sehingga setiap pengeluaran anggaran kas yang dilakukan oleh Bappelitbangda dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Sekretariat

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan TW III (Rp)	Realisasi Keuangan TW III (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	97,419,400	62.533.100	64,19
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	148,600,000	48.153.246	32,40
	3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	71,650,000	61.950.000	86,46
	4. Penyediaan makanan dan minuman	21,900,000	10.840.000	49,50
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	47,200,000	26.981.954	57,17
	6. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	786,867,650	497.920.044	63,28
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	70,785,000	70,785,000	100
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,000,000	5.833.000	23,33
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	31,550,000	19.081.800	60,48

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan TW III (Rp)	Realisasi Keuangan TW III (%)
	4. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	15,902,100	6.779.000	42,63
3.	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	1. Penyusunan Dokumen Keuangan	4,700,000	3.396.300	72,26
	2. Penyusunan Dokumen AKIP	4,700,000	2,700.000	57,45
JUMLAH		1,326,274,150	448,971,680	33,85

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Bidang Perencanaan

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan TW III (Rp)	Realisasi Keuangan TW III (%)
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
	1. Penyusunan Rancangan Perda RPJMD	376,150,000	95,264,000	25,33
	2. Penyusunan Rancangan Perkada Renstra PD	72,700,000	34.097.400	46,90
	3. Penyusunan Rancangan Perkada RKPD	126,100,000	68.019.400	53,94
	4. Penyusunan Rancangan Perkada Renja PD	89,525,000	24,340,000	27,19
	5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	95,475,000	68,845,500	72,11
	6. Penyusunan Daftar Usulan prioritas nasional dan Provinsi	68,750,000	12.432.000	18,08
	7. Bimbingan Teknis Perencanaan	113,700,000	21.890.000	19,25
	8. Sosialisasi RPJMD	124,750,000	6,104,400.	4,89
2.	Perencanaan Pembangunan Sektoral			
	1. Penyusunan capaian program pembangunan kawasan perdesaan	22,750,000	11.175.500	49,12

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan TW III (Rp)	Realisasi Keuangan TW III (%)
2.	Penyusunan capaian SDG's Daerah	20,050,000	9.917.000	49,46
JUMLAH		1.109.950.000	352.085.200	31,72

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Bidang Pengendalian Dan Evaluasi

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan TW III (Rp)	Realisasi Keuangan TW III (%)
1.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah			
1.	Penyusunan capaian pelaksanaan program dan Kegiatan PD	42,900,000	25.915.200	60,41
2.	Penyusunan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	43,900,000	7.203.600	16,41
2.	Program Evaluasi Pembangunan Daerah			
1.	Penyusunan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	41,050,000	10.753.500	26,20
2.	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	32,000,000	16.878.000	52,74
3.	Penyusunan Capaian Indikator Makro Daerah	136,050,000	7.775.000	5,71
3.	Perencanaan Pembangunan Sektoral			
1.	Penyusunan capaian program penanggulangan kemiskinan	70,100,000	1,697,200	2,42
2.	Penyelenggaraan Koordinasi Rencana Aksi Daerah	20,900,000	3.724.700	17,82
3.	Penyelenggaraan Koordinasi program perumahan dan kawasan permukiman	55,850,000	31,364,700	56,16
4.	Penyusunan capaian program Kabupaten Layak Anak	21,400,000	14.550.000	67,99
JUMLAH		463.150.000	119.861.900	25,87

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Bidang Penelitian Dan Pengembangan

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan TW III (Rp)	Realisasi Keuangan TW III (%)
1.	Program Penelitian dan Pengembangan			
	1. Penyelenggaraan diseminasi permasalahan daerah	63,300,000	8,360,000	13.21
	2. Penelitian dan pengkajian permasalahan daerah	265,425,000	0.00	0
	3. Penyusunan Dokumen Standar Belanja Daerah	269,400,000	26.542.500	9,85
JUMLAH		598,125,000	18,924,000	5,83

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pada Triwulan III Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Capaian Kinerja sebagai cerminan dari hasil kinerja selama tiga triwulanan, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala - kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan se-optimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. Laporan Capaian Triwulan – III ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappelitbangda pada Triwulan berikutnya.


KEPALA BADAN,
Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740808 199311 1 002